

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jual beli online di tiktok shop yakni kegiatan tawar menawar yang dilakukan secara online pada marketplace tiktok shop. Kegiatan jual beli pada marketplace tersebut sangat bervariasi tidak hanya melalui unggahan gambar yang dilakukan penjual, namun juga dapat melalui video dengan durasi pendek dan live streaming. Jual beli online semacam ini persis dengan akad salam maupun istishna. Karena akad tersebut dilakukan dengan tempo, maksudnya barang yang dijual tidak terdapat di majlis akad sehingga mengharuskan melakukan pemesanan terhadap penjual maupun produsen. Dan pembayarannya akad salam dilakukan diawal saat akad terjadi, sedangkan akad istishna dapat dilakukan di awal, akhir, cicil, dan sebagainya. Hal ini sama dengan jual beli online di tiktok shop. Hukum jual beli online ini pada umumnya belum pernah dikemukakan oleh imam madzhab saat itu. Karena kegiatan jual beli tersebut terjadi di zaman modern tentunya zaman sekarang ini. Menurut Ibnu Taimiyah pada pemikiran kontemporeranya di era sekarang ini jual beli tersebut hukumnya boleh dan tidak di larang oleh agama. Karena terdapat tawar menawar di dalamnya, walaupun dilakukan secara online dalam bentuk gambar, video, bahkan live streaming.
2. Pada kegiatan jual beli online di tiktok shop terkadang terdapat penyimpangan-penyimpangan yakni (1) barang yang dikirimkan berbeda, pembeli membeli elektronik namun yang dikirimkan masker sekali pakai. (2) Ketika pembeli melakukan pengembalian barang maupun uang penjual tidak merespon sama sekali bahkan acuh tak acuh, sehingga membuat pembeli sangat menyesal. (3) barang yang dikirimkan cacat tanpa mengkonfirmasi pembeli terlebih dahulu. (4) terdapat pembayaran secara kredit maupun dicicil namun terdapat bunga, dan jika terjadi

keterlambatan maka akan dikenakan poin pinalti. (5) terdapat unsur gharar yang dilakukan penjual seperti jual beli barang mystery box. Hal tersebut merupakan hal yang sangat menyimpang dengan hadis-hadis Nabi saw bahwa dalam kegiatan jual beli harus terdapat etika didalamnya, etika jual beli online di tiktokshop menurut hadis sebagai berikut : (1) Bermurah hati di setiap berjalannya kegiatan jual beli seperti memberikan kemudahan artinya memberikan kemudahan untuk pembeli jika ingin melakukan pertukaran maupun mengembalikan barang yang menurutnya kurang dan sebagainya. Sebagaimana hadis yang menjelaskan bahwa dengan bermurah hati dan memberikan kemudahan dalam kegiatan jual beli online ini maka akan diberikan rahmat oleh Allah swt. (2) Harus berlaku jujur jika barang dalam keadaan kosong atau cacat, penjual wajib mengkonfirmasi melalui chat di tiktok shop kepada pembeli. Dalam hadis dijelaskan bahwa kegiatan jual beli harus dilaksanakan dengan jujur dan tidak boleh menjual barang cacat kecuali dijelaskan atau ditunjukkan kepada pembeli. (3) Tidak boleh melakukan penipuan, jika pembeli memesan dengan sifat dan deskripsi yang dicantumkan penjual maka penjual wajib mengirimkan sesuai apa yang dicantumkan dan tidak boleh mengirimkan pesanan pembeli dengan barang lain. Karena hal tersebut dapat merugikan orang lain. Sebagaimana hadis yang menjelaskan bahwa dalam kegiatan jual beli jika terjadi kecurangan maka tidak termasuk golongan kami. (4) Tidak boleh bersumpah, penjual dilarang melakukan sumpah ketika melakukan tawar menawar dan sebagainya di live streaming tiktok shop. Dalam hadis Nabi sumpah ketika berjual beli dapat merusak dan menghilangkan keberkahan. (5) Tidak boleh melakukan riba, dalam pembayaran di tiktok shop pelaku tidak boleh melakukan riba. Karena pelaku riba baik pemberi, penerima, pencatat, bahkan saksinya akan dilaknat oleh Allah swt. (6) Tidak boleh melakukan jual beli gharar dalam bentuk apapun di tiktok shop, seperti mystery box. Sebagaimana hadis Nabi Saw yang telah dijelaskan bahwa jual beli gharar dapat merugikan dan hukumnya haram, karena gharar tidak dapat ditentukan

kapasitasnya bahkan bentuk dan sifat barang tidak diketahui.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti akan memberikan suatu saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, yakni sebagai berikut :

1. Untuk peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih dalam lagi mengenai tiktok shop dalam aspek lain

2. Untuk pelaku jual beli online di tiktok shop

Pada kegiatan jual beli online janganlah melakukan hal-hal yang dapat membuat para pembeli jera. Jangan melakukan penipuan dan sebagainya. Karena hal tersebut suatu saat mendapati kebangkrutan. Pelaksanaan jual beli harus dilaksanakan sesuai hukum islam agar mendapatkan keuntungan materi dan juga keberkahan.

3. Untuk masyarakat

Bagi masyarakat jika melakukan transaksi jual beli online di tiktok shop di harapkan berhati-hati, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Belanjalah dengan pintar yakni harus benar-benar memastikan produk yang hendak di beli apakah toko yang menjual benar-benar amanah atau tidak. Dengan cara melihat komentar atau review produk tersebut yang terdapat pada tiktok shop. jika dirasa aman maka boleh melanjutkan akad.

